



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN ASISTENSI SOSIAL BAGI LANJUT USIA TERLANTAR
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memberi perlindungan sosial kepada lanjut usia terlantar Kota Yogyakarta, maka perlu diberikan asistensi sosial untuk membantu lanjut usia terlantar agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Asistensi Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 75 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);

12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 tahun 2015 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN ASISTENSI SOSIAL BAGI LANJUT USIA TERLANTAR KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas mengalami ketelantaran, miskin, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki kemampuan baik fisik maupun ekonomi, tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak memiliki aset sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak.
2. Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar adalah serangkaian kegiatan untuk memberikan perlindungan sosial terhadap Lanjut Usia Terlantar dalam bentuk pemberian bantuan uang tunai guna memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
3. Kartu Menuju Sehat yang selanjutnya disingkat KMS adalah kartu identitas yang diberikan kepada keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial yang berlaku 1 (satu) tahun sekali.
4. Pendamping adalah seseorang yang ditunjuk oleh Dinas Sosial untuk melaksanakan fungsi pendampingan seperti memberikan bimbingan, pelayanan dan advokasi sosial dalam pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan.
5. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta.
9. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan sosial terhadap Lanjut Usia Terlantar dalam bentuk pemberian bantuan uang tunai.
- (2) Tujuan diberikannya asistensi sosial lanjut usia terlantar adalah untuk kebutuhan dasar hidupnya.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut:

- a. kriteria penerima, besaran bantuan, dan verifikasi dan validasi penerima bantuan.

- b. penghentian bantuan dan penggantian penerima bantuan.
- c. monitoring dan evaluasi.
- d. pembiayaan.

BAB II
KRITERIA PENERIMA, BESARAN BANTUAN, DAN
VERIFIKASI DAN VALIDASI PENERIMA BANTUAN
Bagian Kesatu
Kriteria Penerima Bantuan
Pasal 4

Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar diberikan kepada individu dengan kriteria sebagai berikut:

- a. telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
- b. masuk dalam data keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial, yang dibuktikan dengan KMS.
- c. penduduk Daerah dan berdomisili di Daerah.

Bagian Kedua
Besaran Bantuan
Pasal 5

- (1) Besaran bantuan yang diberikan kepada masing-masing Lanjut Usia Terlantar sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pemberian besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap.

Bagian Ketiga
Verifikasi dan Validasi Penerima Bantuan
Pasal 6

- (1) Pendamping melakukan verifikasi dan validasi penerima bantuan.
- (2) Data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi dasar pencairan bantuan.

BAB III
PENGHENTIAN BANTUAN DAN PENGGANTIAN PENERIMA BANTUAN
Bagian Kesatu
Penghentian Bantuan
Pasal 7

Penghentian bantuan dilakukan apabila:

- a. meninggal dunia, yang dibuktikan dengan surat kematian atau akta kematian.
- b. pindah domisili di luar Daerah.
- c. menolak pemberian bantuan, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari yang bersangkutan diketahui Ketua Rukun Tetangga setempat.

Bagian Kedua
Penggantian Penerima Bantuan

Pasal 8

Penggantian penerima bantuan dilakukan dengan cara Kepala Dinas mengajukan usulan penggantian ke Walikota.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

Dinas melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan bantuan sebagai bahan pembuatan laporan kepada Walikota.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 19 Februari 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta

Pada tanggal 19 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 11